



LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021

Alamat Sekretariat:

**Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat,
Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kode Pos 78124
Telpon (0561) 741163 / Fax (0561) 764919
PONTIANAK**

Website:

satpolpp.kalbarprov.go.id

E-mail:

satpolpp@kalbarprov.go.id

KATA PENGANTAR

Salam Keterbukaan Informasi

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan kasih-Nya “Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2021” dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran dan informasi sehubungan pelaksanaan layanan informasi publik pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Berkenaan dengan hal tersebut, ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang terus mendukung Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat untuk menjadi Badan Publik yang terbuka, berkualitas dan profesional dalam memberikan layanan informasi publik. Terima kasi juga disampaikan kepada Tim Penyusun laporan ini yang telah bekerja keras dalam menyelesaikannya.

Akhirnya, semoga apa yang telah dikerjakan ini dapat terus ditingkatkan dan kritik serta saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik di Kalimantan Barat.

Pontianak, Maret 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



Y. ANTHONIUS RAWING, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660921 199403 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi	1
1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik.....	1
1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik.....	2
BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	5
2.1. Dasar Pelaksanaan.....	5
2.2. Tujuan Pelaksanaan	6
2.3. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	6
2.4. Sumber Daya Manusia	7
2.5. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Penggunaannya.....	10
BAB III Rincian Pelayanan Informasi Publik	11
3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik.....	12
3.2. Waktu Pelayanan Informasi Publik.....	12
3.3. Jumlah Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya	14
3.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak	14
3.5. Evaluasi Kinerja Layanan Informasi Publik	15
BAB IV Kendala Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	16
4.1. Kendala Internal.....	16
4.2. Kendala Eksternal.....	17
BAB V Upaya Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik.....	18
5.1. Rekomendasi.....	18
5.2. Rencana Tindak Lanjut	19
LAMPIRAN-LAMPIRAN	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Susunan Keanggotaan PPID-Pembantu Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat.....	8
Tabel 2	Jumlah Permintaan Informasi Publik Tahun 2021	12
Tabel 3	Jumlah Informasi Publik Yang Dikabulkan Atau Ditolak	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi PPID-Pembantu Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat 9

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI

1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat kita rasakan sekarang menuntut Pemerintah untuk semakin terbuka dalam menjalankan roda pemerintahannya. Keterbukaan informasi merupakan syarat untuk berdemokrasi dan membangun pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) dengan didukung partisipasi masyarakat yang berkualitas. Selanjutnya, memperoleh informasi adalah hak asasi manusia yang wajib disediakan oleh Pemerintah kepada publiknya sebagaimana amanah Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan lingkungan pribadi dan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Oleh karena itu, pada tahun 2008 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai dasar hukum yang menjadi kebijakan Pemerintah antara lain:

1. Untuk menjamin setiap orang untuk memperoleh informasi; dan
2. Untuk mewajibkan setiap Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/ proporsional, dan cara sederhana.

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dinyatakan pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2010 bahwa Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Kementerian Dalam Negeri juga mengeluarkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Ketentuan tersebut kemudian menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik.

Badan Publik dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik mendapat pengawasan dari lembaga *Adhoc* yaitu Komisi Informasi. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi untuk menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis Standar Layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.

Kebijakan terkini Komisi Informasi terkait layanan informasi publik adalah telah ditetapkan Keputusan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Keputusan ini lah yang sekarang menjadi pedoman bagi Badan Publik untuk memberikan layanan, menyediakan, dan penyampaian Informasi Publik.

1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang biasa kita kenal dengan istilah "Satpol PP" merupakan Badan Publik atau Perangkat Daerah yang mengemban amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan urusan kongkruen wajib pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Berkenaan dengan tugas dan fungsi tersebut, Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat menyadari bahwa keterbukaan informasi publik adalah sarana untuk optimalisasi partisipasi dan

pengawasan publik terhadap kinerja Satpol PP dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Selanjutnya, keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan oleh Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat adalah dalam rangka mencapai dan mensukseskan visi Gubernur Kalimantan Barat Periode 2018 – 2023 yaitu **“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”**.

Selain beberapa hal di atas, implementasi keterbukaan informasi publik pada Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat merupakan cara untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan publik, yang mana Satpol PP masih memiliki citra negatif di tengah masyarakat yaitu sebagai Aparatur Pemerintah yang arogan, kasar, musuh Pedagang Kaki Lima (PKL) dan lain sebagainya. Dengan demikian, implementasi keterbukaan informasi publik dipergunakan sebagai strategi guna mengabarkan dan mengedukasi masyarakat bahwa Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang ramah, terbuka dan humanis dalam menciptakan suasana masyarakat yang tenteram, tertib, teratur, dan terlindungi.

Pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik pada Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat mengacu Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dalam ketentuan Peraturan Gubernur ini, Pasal 9 menyebutkan bahwa dalam pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dibentuk: (a) Tim Pertimbangan; (b) PPID; dan (c) PPID-Pembantu.

Pada tahun 2021, Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat mengimplementasikan kebijakan layanan informasi publik berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7/DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan keputusan tersebut, PPID Utama Pemerintah Provinsi

Kalimantan Barat adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, sementara PPID Pembantu dijabat oleh Sekretaris Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat.

Sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur di atas, telah ditetapkan beberapa kebijakan Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat terhadap layanan informasi publik melalui Keputusan Kepala Satuan, terdiri dari:

1. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 13 /SATPOL.PP/2021 tentang Standar Pelayanan Publik pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat;
2. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 22/SATPOL.PP/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat; dan
3. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 23/SATPOL.PP/2021 tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2021 pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1. Dasar Pelaksanaan

Dasar pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Satpol PP Praja Provinsi Kalimantan Barat yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
9. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat;

10. Keputusan Gubernur Nomor 7/DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

2.2. Tujuan Pelaksanaan

Tujuan umum pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat adalah untuk menjadi Badan Publik yang terbuka, berkualitas, dan profesional dalam memberikan layanan informasi publik. Adapun tujuan khususnya sebagai berikut:

1. Menjadi Badan Publik dengan kategori informatif dari hasil penilaian Komisi Informasi Publik;
2. Memberikan layanan informasi publik dengan mudah diakses, akurat, cepat dan tepat waktu, serta biaya ringan; dan
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mengelola dan melayani informasi publik.

2.3. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan layanan informasi publik yang berkualitas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat telah ditunjang sarana dan prasarana dengan kondisi baik, antara lain:

1. Meja desk layanan berada pada bagian depan kantor (*front office*);
2. Ruang tunggu;
3. Ruang laktasi;
4. Ruang layanan informasi;
5. Tempat parkir;
6. Mushola;
7. Jaringan internet untuk publik;
8. Bahan bacaan;
9. Seperangkat komputer beserta printer; dan
10. Lemari arsip.

2.4. Sumber Daya Manusia


Layanan informasi publik yang dilaksanakan di lingkungan Satpol PP Praja Provinsi Kalimantan Barat mulai dari pengumpulan data dan bahan informasi, memberikan jawaban, penyimpanan, pendokumentasian, hingga penyediaan informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID-Pembantu. Adapun guna menunjang tugas-tugas PPID-Pembantu perlu mendapat dukungan Sumber Daya Manusia yang cukup. Oleh karena itu, Kepala Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat menetapkan Keputusan Nomor 22/SATPOL.PP/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan keputusan tersebut, jumlah Sumber Daya Manusia yang menangani layanan informasi publik dilingkungan Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 12 (dua belas) orang dengan kedudukan: 1) Atasan PPID-Pembantu, 2) PPID-Pembantu, 3) Sekretaris, 4) Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, 5) Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi, 6) Hubungan Masyarakat (Humas), dan 7) Anggota. Adapun susunan keanggotaan PPID-Pembantu Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut.

Tabel 1
Susunan Keanggotaan PPID-Pembantu Satpol PP
Provinsi Kalimantan Barat

NO	NAMA	JABATAN UTAMA	KEDUDUKAN DALAM PPID-PEMBANTU
1.	Y. Anthonius Rawing, S.E., M.Si.	Kepala Satuan	Atasan PPID-Pembantu
2.	Tris Bidi Meirani, S.STP., M.Si.	Sekretaris	PPID-Pembantu
3.	Hamdani, S.Sos.	Kasubbag Renja dan Monev	Sekretaris
4.	Antonius, S.Pd.	Kasubbag Umum dan Aparatur	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
5.	E. Elvira Marcus, S.H., M.Kn.	Kasi Bimbingan dan Penyuluhan	Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi
6.	Widodo Juliarto, S.H.	Kasi Hubungan Antar Lembaga	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
7.	Nur Juliansyah, S.IP.	Pol PP Pertama	Anggota/ Humas
8.	Parmawati, S.E.	Pol PP Pertama	Anggota
9.	Eka Widya Ningrum W., S.AP.	Arsiparis	Anggota
10.	Dian Fitriani, S.Pd., M.Ak.	Staf Renja dan Monev	Anggota
11.	Henny Purwanti, S.E.	Staf Renja dan Monev	Anggota
12.	Denny Saryani, S.IP.	Staf Umum dan Aparatur	Anggota

Dari Tabel 1 tersebut, struktur organisasi PPID-Pembantu Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat yaitu:



Gambar 1 Struktur Organisasi PPID-Pembantu Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat

2.5. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Penggunaannya

Pelaksanaan layanan informasi di lingkungan Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 diakomodir dalam kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum Nomor Rekening 1.05.02.1.01.07 berjumlah Rp. 440.014.106,- . Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran sebesar Rp. 431.762.176,- atau 98,12% dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 443.676,-;
2. Belanja Kertas dan Cover sebesar Rp. 1.118.300,-;
3. Belanja Bahan Cetak sebesar Rp. 2.090.400,-;
4. Belanja Bahan Komputer sebesar Rp. 2.860.200,-;
5. Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 7.140.000,-;
6. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 107.040.000,-;
7. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) Rp. 16.525.000,-;
8. Belanja Modal Personal Computer Rp. 23.600.000,-;
9. Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Rp. 27.253.600,-;
10. Belanja Modal Peralatan *Personal Computer* Rp. 9.862.000,-;
11. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp. 1.500.000,-; dan
12. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud (*Website* dan Aplikasi) Rp. 232.329.000,-.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID-Pembantu Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat kepada Pemohon Informasi dilaksanakan melalui 2 (dua) metode yaitu pelayanan yang dilakukan secara langsung datang ke Kantor Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat dan pelayanan secara tidak langsung melalui telpon, *faximile*, surat dan/ atau surat elektronik. Adapun mekanisme pelayanan yang diberikan sebagai berikut:

1. Pemohon Informasi datang langsung ke meja layanan informasi atau menelpon atau bersurat dengan mengisi Formulir Permintaan Informasi dengan melampirkan fotokopi kartu identitas Pemohon dan Pengguna Informasi, bagi Kelompok Perorangan melampirkan Surat Kuasa, dan Badan Hukum dilengkapi fotokopi akta pendirian;
2. Menyampaikan maksud dan tujuan permintaan informasi dengan jelas;
3. Setelah diterima, Petugas Layanan memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada Pemohon Informasi;
4. Petugas memproses permintaan permohonan informasi publik sesuai dengan Formulir Permintaan Informasi yang telah ditandatangani oleh Pemohon Informasi Publik;
5. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh Pemohon atau Pengguna Informasi. Apabila informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID-Pembantu akan menyampaikan Surat Penolakan berikut alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi kepada Pengguna Informasi; dan
7. Melakukan pencatatan dan pembukuan.

3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2021, permintaan informasi publik yang disampaikan kepada PPID-Pembantu Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berjumlah 42 permohonan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2
Jumlah Permintaan Informasi Publik Tahun 2021

No	Bulan	Jumlah Permohonan
1.	Januari	2
2.	Februari	2
3.	Maret	2
4.	April	6
5.	Mei	5
6.	Juni	2
7.	Juli	3
8.	Agustus	3
9.	September	6
10.	Oktober	4
11.	November	5
12.	Desember	2
Jumlah		42

3.2. Waktu Pelayanan Informasi Publik

PPID-Pembantu Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik dengan cepat dan tepat waktu. Waktu pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja mulai Senin hingga Jumat dengan ketentuan waktu yaitu:

1. Senin – Kamis : 08.00 – 15.00 WIB
Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB
2. Jumat : 08.00 – 15.30 WIB
Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB

Jangka waktu penyelesaian layanan informasi publik pada PPID-Pembantu Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan informasi publik dilakukan segera setelah Pemohon Informasi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan, lalu PPID-Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasannya atau tidak. PPID-Pembantu dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
3. Apabila Permohonan Informasi diterima, maka akan disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah PPID-Pembantu menyetujui permintaan informasi dengan menyampaikan surat pemberitahuan yang mencantumkan materi yang diberikan, format informasi, apakah dalam bentuk *softcopy* atau *hardcopy* kepada Pemohon Informasi. Selanjutnya untuk keperluan penggandaan menjadi tanggung jawab atau beban Pemohon Informasi;
4. Jika permintaan informasi ditolak, maka akan disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah PPID-Pembantu menolak permintaan informasi dengan menyampaikan dalam surat pemberitahuan beserta alasan penolakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Pemohon Informasi; dan
5. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada Pemohon Informasi dilakukan secara langsung dengan menandatangani berita acara penerimaan informasi publik.

3.3. Jumlah Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya

Pada 2021 dari 42 (empat puluh dua) permintaan informasi publik dilingkungan Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat semuanya dikabulkan secara keseluruhan. Hal ini menandakan bahwa Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen penuh untuk terbuka dalam menyelenggarakan setiap tugas dan fungsinya. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3
Jumlah Informasi Publik Yang Dikabulkan Atau Ditolak

No	Bulan	Jumlah Permohonan	Status		
			Dikabulkan		Ditolak
			Sepenuhnya	Sebagian	
1.	Januari	2	2		
2.	Februari	2	2		
3.	Maret	2	2		
4.	April	6	6		
5.	Mei	5	5		
6.	Juni	2	2		
7.	Juli	3	2		
8.	Agustus	3	3		
9.	September	6	6		
10.	Oktober	4	4		
11.	November	5	5		
12.	Desember	2	2		
Jumlah		42	42		

Keterangan:

- Semua Permintaah Informasi Publik Tahun 2021 pada Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Dikabulkan Sepenuhnya.

3.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak

Dari 42 (empat puluh dua) permohonan informasi publik, pada tahun 2021 tidak ada informasi publik yang ditolak (lihat Tabel 3).

3.5. Evaluasi Kinerja Layanan Informasi Publik

Guna memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat perlu dilakukan evaluasi yang dilakukan setiap tahun. Evaluasi dilaksanakan secara internal melalui Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 dan secara eksternal oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2021, Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan nilai 82,225 dengan kategori A atau sangat memuaskan. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 6 (enam) unsur pelayanan informasi publik yaitu persyaratan, perilaku pelaksana, kompetensi pelaksana, biaya/tarif, sistem mekanisme dan prosedur, dan produk spesifikasi jenis layanan telah mencapai interval skala 3,26 – 4 dengan kategori sangat memuaskan. Sementara 3 (tiga) unsur lainnya yaitu sarana dan prasarana, waktu pelayanan, serta pengaduan masukan, dan saran berada pada interval skala 2,51 – 3,52 dengan kategori memuaskan.

Sejalan dengan hasil di atas, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat juga melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk menilai kinerja layanan informasi di badan publik pada tahun 2021. Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor 06/KI.KALBAR/SK/11/2021 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Kalimantan Barat Tahun 2021, Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan nilai 94,89 dengan kualifikasi informatif dan berada pada zona hijau.

BAB IV

KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat senantiasa berkomitmen penuh untuk memberikan layanan informasi publik yang cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana sebagaimana tercantum pada Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komitmen ini terus ditingkatkan dengan berinovasi agar layanan informasi publik di lingkungan Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat semakin berkualitas.

Disamping itu, Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat pun menyadari bahwa layanan informasi yang telah diberikan saat ini masih belum sempurna. Hal ini mengingat bahwa segala upaya untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik tentu tidak terlepas dari berbagai kendala baik secara internal maupun eksternal.

4.1. Kendala Internal

Kendala internal Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat dalam memberikan layanan informasi publik yang utama adalah keterbatasan keterampilan dan kompetensi Sumber Daya Manusia. Meskipun sudah didukung 6 (enam) orang yang membantu layanan informasi publik, Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat masih terbatas Sumber Daya Manusia yang memiliki keterampilan dan kompetensi di bidang teknologi informasi, desain grafis, video editor, dan humas pemerintahan. Kondisi ini membuat layanan informasi publik menjadi tidak maksimal.

Selain kendala tersebut, layanan informasi publik terkendala dengan sarana dan prasarana jaringan internet yang pada waktu tertentu mengalami gangguan. Perangkat infrastruktur teknologi informasi milik Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat pun masih rawan dari sisi keamanannya sehingga berpotensi untuk peretasan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Terakhir, Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat belum memiliki seperangkat alat komunikasi untuk nomor layanan pengaduan.

4.2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat dalam memberikan layanan informasi publik adalah minimnya pemahaman masyarakat terkait tugas dan fungsi serta wewenang. Dalam beberapa kasus, terdapat permintaan informasi ke Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat yang secara substansi tidak dikuasi PPID-Pembantu Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat karena informasi tersebut secara kewenangan berada di Satpol PP kabupaten/kota atau Perangkat Daerah lain.

BAB V

UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat adalah Badan Publik yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan urusan kongkruen wajib pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat harus transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan meningkatkan partisipasi publik serta membentuk citra yang positif.

Sepanjang tahun 2021, PPID-Pembantu Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat telah berupaya maksimal untuk memberikan layanan informasi publik yang berkualitas dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang baik, sumber daya manusia, serta sumber daya anggaran. Tercatat 42 (empat puluh dua) permintaan informasi publik yang semua permintaan ini dikabulkan sepenuhnya. Hal ini sebagai bukti komitmen bahwa Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat merupakan Badan Publik yang terbuka, berkualitas dan profesional dalam memberikan layanan informasi publik.

Akan tetapi, Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat juga mengalami kendala dalam memberikan layanan informasi publik baik secara internal maupun eksternal. Guna mengatasi kendala ini, berikut disampaikan rekomendasi dan rencana tindak lanjut.

5.1. Rekomendasi

Rekomendasi atas pelaksanaan layanan informasi publik tahun 2021 di lingkungan Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

1. Menambah Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi, desain grafis, video editor dan humas pemerintahan;

2. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang ada dengan di bidang teknologi informasi, desain grafis, video editor dan humas pemerintahan;
3. Melakukan pemeliharaan berkala dan menambah kapasitas jaringan internet beserta perangkat pengamanan jaringan internet; dan
4. Menyiapkan alat komunikasi untuk dipergunakan sebagai nomor pengaduan layanan informasi.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Bedasarkan rekomendasi di atas, rencana tindak lanjut atas layanan informasi publik di lingkungan Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat, yaitu:

1. Melakukan rekrutmen Sumber Daya Aparatur yang membidangi teknologi informasi, desain grafis, video editor dan humas pemerintahan melalui mekanisme penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan/atau melakukan mutasi masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Mengikutsertakan PNS untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi informasi, desain grafis, video editor dan humas pemerintahan;
3. Membuat Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023 untuk pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan internet beserta perangkatnya; dan
4. Membuat Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023 untuk belanja modal pengadaan alat komunikasi yaitu *hand phone* atau tablet.

DOKUMENTASI KEGIATAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



Petugas Layanan Informasi Publik Siap Melayani Permintaan Informasi



Fasilitas Ruang Tunggu dan Ruang Laktasi



Kunjungan Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 yang Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Lutfi Faurusal Hasan, S.P.



Tim diterima langsung oleh Kasat Pol PP Provinsi Kalimantan Barat, Y. Anthonius Rawing, S.E., M.Si.



Koordinasi Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Bersama Satpol PP Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat Dalam Rangka Pelayanan Penegakan Perda, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Linmas



Rapat Kerja Internal Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Dalam Rangka Layanan Informasi Publik